



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Hadhanah dan Harta Bersama antara:

MURTIN DALILA BINTI MUSTAFA DALILA, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kelurahan Pohe, RT/RW 002/001, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, **semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;**

M e l a w a n

ELIS NUSI BIN YUSUF NUSI, tempat tanggal lahir Gorontalo 10 Mei 1983, umur 39 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Kramat, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, **semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Gtlo tanggal 10 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1444 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Putri

Hal 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyani Nusi, umur 17 tahun, Greys Nusi, umur 15 tahun dan Apriyani Nusi, umur 10 tahun dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan memberikan hak akses kepada Tergugat;

3. Menghukum Tergugat (**Elis Nusi bin Yusuf Nusi**) untuk membayar kepada Penggugat (**Murtin Dalila binti Mustafa Dalila**) Nafkah ketiga orang anak tersebut minimal Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Gtlo tanggal 10 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1444 *Hijriah*;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Gtlo tanggal 24 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Gtlo tanggal 14 Maret 2023, namun pada tanggal 21 Maret 2023 Pembanding telah menyerahkan Memori Bandingnya melalui Pengadilan Agama Gorontalo yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 28 Maret 2023 yang intinya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Gtlo tanggal 10 Februari 2023;
2. Dan atau mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahu kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 dan atas Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, namun Pembanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Gtlo tanggal 16 Maret 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, namun Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Gtlo tanggal 16 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 21 Maret 2023 dengan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Februari 2023 sedangkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Gtlo dibacakan oleh Majelis pada tanggal 10 Februari 2023 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Hal 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura Pasal 199 ayat (1) R.Bg, atas dasar itu permohonan banding Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Gtlotanggal 10 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1444 *Hijriah*, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Non Hakim yaitu Dr. Fri Sumiyati Bilakonga, ST., S.H., M.Si., namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak beperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah penggabungan perkara gugatan Hadhanah dan Harta Bersama (Kumulasi) dibolehkan dalam Hukum Acara Perdata atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

Hal 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan untuk selanjutnya dipakai sebagai pendapat sendiri bahwa penggabungan gugatan (kumulasi) dalam satu gugatan dapat diperkenankan jika menguntungkan proses, yaitu antara tuntutan yang digabungkan tersebut mempunyai koneksitas dan memudahkan pemeriksaan serta untuk mencegah kemungkinan putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan hadhanah dan gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding mempunyai hubungan erat dan tidak memerlukan acara khusus yang berbeda antara kedua perkara tersebut, oleh karena itu penggabungan gugatan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana maksud Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2012 dan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 1652.K/Sip/1975, yaitu *Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara (Perdata) yang berlaku;*

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

A. Tentang Hadhanah.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan pemeliharaan anak bernama Putri Cahyani Nusi, umur 17 tahun, Greys Nusi, umur 15 tahun dan Apriyani Nusi, umur 10 tahun berada dalam asuhan Penggugat/Pembanding dengan biaya dari Tergugat/Terbanding serta menuntut nafkah anak yang telah dilalaikan oleh Tergugat/Terbanding selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding sebagaimana terurai dalam jawabannya telah memberikan jawaban secara tertulis bahwa sejak tahun 2017 Penggugat/Pembanding keluar dari rumah dengan membawa kedua

Hal 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mereka yaitu Putri Cahyani Nusi, umur 17 tahun dan Greys Nusi, umur 15 tahun. Tergugat/Terbanding tidak memberikan nafkah lagi karena anggapan Tergugat/Terbanding ketika Penggugat/Pembanding keluar dari rumah bersama kedua anak mereka, Penggugat/Pembanding telah membawa modal usaha bersama sehingga harapan Tergugat/Terbanding biaya hidup kedua anak tersebut dapat diambil dari modal usaha tersebut. Sedangkan anak ketiga yang bernama Apriyani Nusi, umur 10 tahun telah ditetapkan oleh PPA Kota Gorontalo pada tahun 2017 diberikan pada Tergugat/Terbanding namun sejak tanggal 9 Desember 2022, Apriyani Nusi (anak ketiga) ikut Penggugat/Pembanding karena pindah sekolah yang berdekatan dengan rumah Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya juga menjelaskan bahwa alasan Tergugat/Terbanding tidak memberikan nafkah kepada kedua anak mereka tersebut karena Tergugat/Terbanding sudah mencoba memberikan nafkah kepada kedua anak mereka sebanyak tiga kali namun Penggugat/Pembanding menolaknya sehingga membuat Tergugat/Terbanding merasa malu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P. 1 sampai dengan P. 6 serta dua orang saksi masing-masing bernama Angger Jiwowiguno Bin Sukaryanto dan Linda Akuba Binti Djamaludin Akuba, keduanya memberikan keterangan secara terpisah dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat/Terbanding telah mengajukan bukti tertulis yaitu T.1 sampai dengan T.3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Nirwaty A. Sogi binti Abdullah Sogi dan Melda Usman binti Harun Usman, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding baik surat

Hal 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi karena telah mempertimbangkan syarat formil dan materil sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendirinumun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait bukti-T.3 yang diajukan pihak Tergugat/Terbanding karena bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti surat yang diberi kode T.3 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan, anak ketiga yang bernama Apriyani Nusi, umur 10 tahun diambil kembali oleh Tergugat/Terbanding sehingga anak tersebut sudah tidak masuk sekolah;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam kesimpulannya memohon agar anak ketiga yang bernama Apriyani Nusi, umur 10 Tahun ditetapkan berada dalam asuhan Tergugat/Terbanding sampai anak tersebut mumayyiz sehingga dapat memilih apakah ikut ayahnya atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian bahwa baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya”, maka dengan demikian harus ada kepastian hukum, siapa yang berhak menjadi *hadlin* (pengasuh dan pemelihara) demi kelangsungan terbaik bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan tentang syarat-syarat bagi pemegang *hadhanah* sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqihul Islam Wa Adillatuhu* jilid 10 halaman 66-67 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut: Syarat-syarat *Hadhanah* ada lima: *baligh*, berakal, memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, mempunyai sifat *amanah* dan beragama Islam. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat-syarat tersebut, maka gugurlah

Hal 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak si *hadhin* untuk memelihara anaknya”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata sesuai fakta dipersidangan bahwa pada diri Penggugat/Pembanding tidak terbukti adanya ketidakcakapan untuk menerima hak sebagai pemegang hak *hadlanah* terhadap anak-anaknya tersebut, atau dengan kata lain Penggugat/Pembanding dipandang layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* sebagaimana dimaksud dalam kitab *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan ketiga orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bernama Putri Cahyani Nusi, umur 17 tahun, Greys Nusi, umur 15 tahun dan Apriyani Nusi, umur 10 tahun dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat/Pembanding dengan memberikan hak akses kepada Tergugat/Terbanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Putri Cahyani Nusi, umur 17 tahun dan Greys Nusi, umur 15 tahun adalah anak-anak yang telah *mumayyiz*, maka berdasarkan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa ” ***anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya***”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak diperoleh fakta bahwa Putri Cahyani Nusi dan Greys Nusi yang telah *mumayyiz* tersebut dihadirkan dipersidangan untuk dimintai pendapatnya untuk memilih ikut ayah atau ibunya, namun karena secara *de facto* sejak tahun 2017 hingga sekarang kedua anak tersebut ikut Penggugat/Pembanding sebagai ibunya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena kedua anak tersebut telah tinggal bersama dengan Penggugat/Pembanding selama 5 (lima) tahun lebih, lagi pula Tergugat/Terbanding juga tidak mengajukan

Hal 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tentang hak asuh kedua anak yang ikut Penggugat/Pembanding tersebut, maka harus diartikan bahwa kedua anak tersebut telah memilih tinggal bersama ibunya atau Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama Apriyani Nusi, umur 10 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat/Pembanding dengan memberikan hak akses kepada Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak yang bernama Apriyani Nusi, umur 10 tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa **"dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"** sedangkan pada huruf (b) disebutkan bahwa **"pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Apriyani Nusi, umur 10 tahun tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwalamanya pemeliharaan anak yang belum mumayyiz hanya sampai berumur 12 (dua belas) tahun atau mumayyiz dan setelah anak tersebut mumayyiz diserahkan untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa: "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus", maka dengan ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh putus meskipun kedua

Hal 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi. Dan penguasaan anak kepada salah satu orang tuanya tidaklah berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya dan atau menjadikan orang tua yang lainnya akan kesulitan bertemu dengan anak yang dibawah asuhan Penggugat/Pembanding, disamping itu juga untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan dalam sengketa hadlanah ini yang jika berlarut-larut akan menimbulkan kemudlaratan bagi perkembangan kehidupan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Apriyani Nusi baru berumur 10 tahun, maka hak asuh terhadap anak tersebut harus diberikan kepada Penggugat/Pembanding sebagai ibunya sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayyiz dengan tetap memberi akses kepada Tergugat/Terbanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini anak yang bernama Apriyani Nusi berada dalam kekuasaan Tergugat/Terbanding, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding demi efektifnya putusan ini, Tergugat/Terbanding perlu dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat/Pembanding angka 3 (tiga), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 24/K/AG2003 tanggal 26 Februari 2004 yang maksudnya adalah tuntutan nafkah anak pada masa yang lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah anak ini bukan untuk dimiliki melainkan untuk kemanfaatan, sehingga gugatan tentang nafkah anak pada masa lampau yang diajukan Penggugat/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat

Hal 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang menyatakan gugatan nafkah lampau anak tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa **"Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut"**,

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa benar Tergugat/Terbanding tidak memberi nafkah kepada anak Tergugat dan Penggugat disebabkan Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak tahun 2017 dan Tergugat/Terbanding pernah mencoba memberi nafkah anak sebanyak 3 (tiga) kali namun Penggugat/Pembanding tidak mau menerimanya sehingga Tergugat/Terbanding merasa malu;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat/Terbanding sebagaimana dalam jawabannya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah merupakan suatu bentuk pengakuan murni sehingga berakibat gugurnya beban bukti dari pihak Penggugat/Pembanding, hal ini sesuai dengan Pasal 311 R.Bg yang menyatakan bahwa **"pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terbukti Tergugat/Terbanding telah melalaikan atau tidak memberikan nafkah kepada kedua anaknya (Putri Cahyani Nusi, umur 17 tahun dan Greys Nusi, umur 15 tahun) sejak tahun 2017 hingga sekarang atau selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah lampau anak (nafkah madliyah) tersebut yang jumlahnya dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan

Hal 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 149 huruf (d) menyebutkan bahwakewajiban untuk menafkahi anak (memenuhi kebutuhan hidup anak) ditanggung olehayah si anak hingga anak-anaknya tersebut berumur 21 tahun. Kedua ketentuan tersebut menegaskan kewajiban menafkahi anak bagi siayah, sementara ukuran atau kadar nafkah anak yang diwajibkan dapat dilihat dalam salahsatu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005yang salah satu kaidahnya adalah bahwa penentuan jumlah nilai nafkah anak harusmemenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial;

Menimbang, bahwa pada persidangan tingkat pertama tidak ditemukan fakta berapa penghasilan dari Tergugat/Terbanding sehingga untuk mengukur kemampuan Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mepedomani Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 369/15/XI/2022 tanggal 28 November 2022 Tentang Upah Minimum Propinsi Gorontalo Tahun 2023, dimana berdasarkan surat keputusan tersebut Upah Minimum Kabupaten/Kota Gorontalo adalah Rp2.989.350,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka layak dan patut bilamana Tergugat/Terbanding dihukum membayar nafkah lampauuntuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 60 (enam puluh) bulan sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp600.000,00 x 60 bulan sama dengan Rp36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat/Pembanding angka 4 (empat), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghukum Tergugat (**Elis Nusi bin Yusuf Nusi**) untuk membayar kepada Penggugat (**Murtin Dalila binti Mustafa Dalila**) nafkah ketiga orang anak tersebut minimal Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis

Hal 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama terkait tuntutan (*petitum*) angka 4 (empat) tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding terbukti dan dalam pemeriksaan perkara ini tidak ternyata terdapat alasan dan atau halangan menurut hukum bagi Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anaknya yang belum mumayyiz tersebut, dan dengan memperhatikan kepentingan anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka putusan Pengadilan Agama Gorontalo terkait hak hadhanah, nafkah lampau anak dan nafkah anak dapat dipertahankan dengan perbaikan amar;

B. Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa selain gugatan tentang hadhanah, Penggugat/Pembanding juga mengajukan gugatan harta bersama yang pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat/Terbanding ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat/Pembanding angka 5.1 (lima titik satu), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tentang sebuah rumah permanen ukuran 6.30 meter X 10 meteryang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat/Terbanding tidak jelas, maka gugatan Penggugat/Pembanding tentang rumah permanen tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan atas sebuah rumah permanen tersebut tidak jelas, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan atas obyek

Hal 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut telah jelas menyebutkan luas bangunan, luas tanah dan letaknya serta batas-batasnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kekaburan gugatan atas sebuah rumah permanen yang diajukan Penggugat/Pembanding bukan padaletak dan luasnya tetapi karena rumah permanen tersebut dibangun di atas tanah orang tua Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding tidak merinci biaya pembangunannya, maka gugatan tersebut dinyatakan kabur, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Ag/2015 tanggal 27 Januari 2015 dan dari putusan ini diperoleh kaidah hukum, bahwa **“gugatan atas rumah permanen yang berdiri di atas tanah mertua harus dikualifikasikan sebagai gugatan kabur”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan atas sebuah rumah permanen yang dibangun di atas tanah orang tua Tergugat/Terbanding tidak dapat diterima sudah benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5.2 (lima titik dua) Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi DM 1668 AA, dibeli pada Kadir S. Inji pada bulan Agustus 2017 dengan cara melanjutkan cicilan dan pada tahun 2019 cicilan tersebut telah selesai sehingga mobil tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua untuk Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan bahwa harta bersama berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi DM 1668 AA berdasarkan bukti T.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa mobil tersebut masih belum lunas sehingga belum menjadi milik sempurna, oleh karena itu gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis

Hal 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan atas 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi DM 1668 AA tidak dapat diterima sudah benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 yang tidak dibantah oleh Penggugat/Pembanding, maka terbukti bahwa mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi DM 1668 AA tersebut masih menjadi agunan pada BCA Finance;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 16 November 2018 Rumusan Kamar Agama nomor urut 4 disebutkan bahwa " *terhadap gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5.3 (lima titik tiga) dan petitum angka 5.4 (lima titik empat), Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwasaha racikan lampu dengan total keuntungan sebulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan usaha baterai kancing LR 44 dengan total keuntungan sebulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) harus ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua untuk Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa gugatan harta bersama berupa usaha racikan lampu dan usaha baterai kancing sebagaimana petitum angka 5.3 (lima titik tiga) dan petitum angka 5.4 (lima titik empat) tidak jelas, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan harta bersama berupa usaha racikan lampu dan usaha baterai kancing

Hal 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LR 44 tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa usaha racikan lampu dan usaha baterai kancing LR 44 telah bangkrut karena modalnya telah dibawa oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat/Terbanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah termasuk pengakuan yang berklausula sehingga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing harus dibebani beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 313 R.Bg yang menyatakan “ *Tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan hakim tidak bebas, dengan merugikan orang lain yang memberi pengakuan, untuk menerima sebagian dan menolak bagian lain*”;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat/Pembanding yaitu Angger Jiwowiguno bin Sukaryanto menyatakan bahwasaksi pernah bekerja dan menjadi karyawan Penggugat dan Tergugat dan sepengetahuan saksi penghasilan yang diperoleh dari usaha tersebut sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tiap bulannya dan saksi kedua Linda Akuba binti Djamaludin Akuba menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti rincian dan penghasilan usaha tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saksi pernah mengetahui sewaktu saksi masih berkerja sebagai karyawan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tersebut tidak menjelaskan apakah usaha tersebut masih berjalan atau tidak ketika Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2017, sedangkan keterangan saksi kedua menyatakan tidak mengetahui. Dengan demikian harus dinyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tentang usaha racikan lampu dan usaha batrei kancing LR 44 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam persidangan telah mengajukan saksi pertama yaitu Nirwaty A. Sogi binti Abdullah Sogi yang menyatakan bahwasepengetahuan saksi usahanya sudah tidak berjalan lagi karena pernah ada pembeli mengatakan kepada saksi mau membeli lampu-lampu untuk alat pancing nelayan akan tetapi tempat usahanya sudah tutup

Hal 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi kedua yaitu Melda Usman binti Harun Usman menyatakan bahwa sepengetahuan saksi usahanya sudah tidak berjalan lagi karena saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat menjual stik lampu untuk nelayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat/Terbanding di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa usaha racikan lampu dan usaha baterai kancing LR 44 sudah tidak berjalan lagi. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa Tergugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan harta bersama berupa usaha racikan lampu dan usaha baterai kancing LR 44 tidak terbukti, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Gtlotanggal 10 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1444 *Hijriah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Gtlo tanggal 10 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1444 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri Cahyani Nusi, umur 17 tahun, Greys Nusi, umur 15 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan memberikan hak akses kepada Tergugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Apriyani Nusi, umur 10 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayyiz dengan memberikan hak akses kepada Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Apriyani Nusi, umur 10 tahun kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat (Elis Nusi Bin Yusuf Nusi) untuk membayar kepada Penggugat (Murtin Dalila Binti Mustafa Dalila) nafkah lampau anak (*madliyah*) kedua orang anak yaitu Putri Cahyani Nusi, umur 17 tahun dan Greys Nusi, umur 15 tahun selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat (Elis Nusi Bin Yusuf Nusi) untuk membayar kepada Penggugat (Murtin Dalila Binti Mustafa Dalila) nafkah anak sebagaimana diktum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut minimal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau umur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menolak gugatan Penggugat petitum angka (5.3) usaha racikan lampu dan petitum angka (5.4) Usaha Batrei Kancing LR 44;
8. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 06 April 2023

Hal 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 *Hijriah* oleh kami Drs. H. MUHAMAD CAMUDA, M.H, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. MUSLIM, S.H., M.H dan Dra. HJ. LAILA NURHAYATI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. MARTIN UMAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. MUSLIM, S.H., M.H

Drs. H. MUHAMAD CAMUDA, M.H

Ttd

Drs. HJ. LAILA NURHAYATI, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. MARTIN UMAR, S.H.,

Biaya Perkara:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

Hal 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo